



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah pada tanggal 20 Mei 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 28/Pdt.P/2016/PA.Kis. pada tanggal 20 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 13 Februari 2012 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan orangtua Pemohon II yang bernama Baharuddin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang



saksi yang bernama saksi pernikahan dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) di tunai ;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara:
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat sekarang ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan), dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa para Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2012 di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir inperson di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan lisan secukupnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonanannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **Saksi pertama**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw
a Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga dengan jarak rumah 30 M.

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir sebagai saksi saat Pemohon menikah.

- Bahw
a Yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.

- Bahw
a Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.

- Bahw
a Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II.

- Bahw
a Sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.

- Bahw
a Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta BPJS (Badan Jasmani Penyelenggara Jaminan Kesehatan) dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah.

Saksi Kedua : **Saksi kedua**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengolahan ikan asin, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw
a Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dengan jarak rumah 50 M.

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir sebagai saksi saat Pemohon menikah.

- Bahw
a Yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.

- Bahw
a Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.

- Bahw
a Sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.

- Bahw
a Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.

- Bahw
a Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta BPJS (Badan Jasmani Penyelenggara Jaminan Kesehatan) dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan bahwa pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa "itsbat nikah" yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (tanggal 2 Januari 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahw a Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara Agama Islam, pada tahun 2012, di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin, dengan ijab dan kabul, dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam.

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian pula Pemohon I tidak pernah beristrikan orang lain kecuali Pemohon II yaitu Pemohon II, demikian Pemohon II yaitu Pemohon II tidak ada bersuami lain kecuali Pemohon I yaitu Pemohon I.
3. Bahw
a tempat tinggal bersama terakhir Pemohon I dan Pemohon II adalah di Kabupaten Batu Bara di alamat Pemohon I dan Pemohon II sekarang.
4. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumahtangganya.
5. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Penetapan tersebut akan dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan memenuhi persyaratan menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. يؤخذ بإقرار مكلف مختار
{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91.
2. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح
(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437, oleh Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	475.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,-

Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan No28/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)